



P U T U S A N

No. 31/Pid. Sus/2012/PN. Mrb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Na ma len gk ap | : | SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR----- |
| Te mp at lah ir | : | Banjarmasin.----- |
| U mu r / tan gg al lah ir | : | 39 tahun/ 07 Maret 1973.----- |
| Je nis kel am in | : | Laki-laki.----- |
| Ke ba ng sa an/ Ke wa | : | Indonesia.----- |

Halaman 1 dari 19 hal. Ptsn No.31/Pid.Sus/2012/PN.Mrb.



| | | |
|---|---|---|
| rg an eg ar aa n | | |
| Te mp at tin gg al | : | Jl. Perintis Desa Muara Pulau RT/RW 02 Kec. Tabukan, Kabupaten Barito Kuala.----- |
| Ag am a | : | Islam.----- |
| Pe ker jaa n Pe ndi dik an | : | Tani.----- SMP (tidak tamat).----- |

Terdakwa tidak ditahan.-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara atas nama terdakwa ; -----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang pada

pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU RI No. 36**



Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat
Dakwaan.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar
Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan
kurungan.-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) buah kardus dengan isi alkohol 70 % sebanyak 24 botol.-----
- 1 (satu) buah kardus dengan isi alkohol sisa penjualan sebanyak 14 botol.-----
- 14 (empat belas) kantung plastik kecil dengan isi obat dextro yang setiap kantungnya berisi 17 (tujuh belas) butir obat dextro warna kuning dengan tanda SF.-----
- 10 (sepuluh) buah botol kosong dextrometophan.-----

Dirampas untuk dimusnahkan-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman oleh karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ; -----

Telah pula mendengar terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa terdakwa tetap pada permohonannya semula ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh karena melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR pada hari Jum'at tanggal 02 Maret 2012 skitar jam 09. 30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Maret 2012 bertempat di Jl Perintis Desa Muara Pulau Kec. Tabukan Kaab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **tanpa adanya memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian yang meliputi pendistribusian obat sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi TAUFIK HIDAYAT Bin TOHIT dan saksi ELIF WIDODO BIN KATIMAN, keduanya adalah anggota kepolisian dari Polsek Tabukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa SAMSURI BIN (Alm) BAHTIAR menjual dan mengedarkan sediaan farmasi jenis dextro dan alkohol, maka untuk

Halaman 3 dari 19 hal. Ptsn No.31/Pid.Sus/2012/PN.Mrb.



menindak lanjuti informasi tersebut, saksi kemudian mendatangi warung dimaksud dan melakukan penggeledahan rumah disaksikan oleh BUDI sanjaya dan DARSONO hingga ditemukan barang bukti berupa dextro berlogo SF sebanyak 14 (empat belas) kantung plastik isi 17 (tujuh belas) butir sehingga jumlah totalnya 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir yang disimpan terdakwa di laci kecil tempat penukaran uang dan 38 (tiga puluh delapan) botol alkohol 70 % merk NOVA dengan rincian 1 (satu) kardus berisi 24 (dua puluh empat) serta sisanya 1 (satu) kardus berisi 14 (empat belas) botol sisa penjualan yang disimpan terdakwa di kamar, adapun sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis dextro tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per 1000 butir dan dijual kembali dengan keuntungan + sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk alkohol per kardus isi @24 botol dan dijual lagi dengan harga satuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), jadi untuk setiap penjualan dalam satu kardus terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).-----

Bahwa dalam hal mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa dextro harus didukung dengan keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, namun terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian, karena pendidikan formal terdakwa hanya sampai kelas III SMP (tidak tamat).-----

----- perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus dengan isi alkohol 70 % sebanyak 24 botol.-----
- 1 (satu) buah kardus dengan isi alkohol sisa penjualan sebanyak 14 botol.-----
- 14 (empat belas) kantung plastik kecil dengan isi obat dextro yang setiap kantungnya berisi 17 (tujuh belas) butir obat dextro warna kuning dengan tanda SF.-----
- 10 (sepuluh) buah botol kosong dextrometophan.-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. TAUFIK HIDAYAT Bin TOHIT -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekitar jam 09.30 wita di Jalan Perintis Desa Muara Pulau Rt / Rw 002 Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, saksi bersama saksi ELLIF WIDODO Bin KATIMAN melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa SAMSURI BIN

(Alm)



BAHTIAR.-----

--

- Bahwa pengeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di rumah terdakwa SAMSURI yang beralamatkan di Desa Muara Pulau tersebut telah menjual dan mengedarkan obat –obatan seperti dextro dan alcohol.-----
 - Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan obat-obatan sediaan farmasi yaitu DEXTRO berlogo SF warna kuning sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik kecil yang mana dalam 1 (satu) buah kantong plastikkecil berisikan 17 (tujuh belas) butir obat dextro, dengan total 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat dextro dan 2 (dua) buah kardus yang berisikan alkohol dengan rincian 1 (satu) kardus masih utuh berisikan 24 (dua puluh empat) botol alkohol dan 1 (satu) kardus berisikan 14 (empat belas) botol alkohol sisa penjualan serta 10 (sepuluh) botol kosong dextrometorphan.-----
 - Bahwa obat –obatan tersebut terdakwa jual kembali dan sebagian untuk konsumsi sendiri apabila terdakwa terkena penyakit batuk.-----
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa SAMSURI.
 - Bahwa barang bukti berupa obat dextro disimpan oleh terdakwa didalam laci kecil tempat penukaran uang, dan untuk alkohol saksi temukan didalam kamar anak terdakwa.-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki izin edar terhadap sediaan farmasi tersebut.-----
 - Bahwa selain bersama saksi ELLIF WIDODO, saksi melakukan proses pengeledahan rumah dan penangkapan terdakwa dan penyitaan DEXTRO dan ALKOHOL tersebut bersama BUDI SANJAYA Ketua Rt. 1 dan DARSONO Ketua Rt. 2 Desa Muara Pulau Kec. Tabukan Kab. Batola, yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut. -----
 - Bahwa menurut terdakwa, obat-obat tersebut dibeli di Pasar Ujung Murung Banjarmasin ; -----
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ini.-----
- 2. ELLIF WIDODO Bin KATIMAN -----**
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekitar jam 09.30 wita di Jalan Perintis Desa Muara Pulau Rt / Rw 002 Kecamatan Tabukan Kabupaten

Halaman 5 dari 19 hal. Ptsn No.31/Pid.Sus/2012/PN.Mrb.



Barito Kuala, saksi bersama saksi TAUFIK HIDAYAT Bin TOHIT melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa SAMSURI BIN (Alm) BAHTIAR.

- Bahwa penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di rumah terdakwa SAMSURI yang beralamatkan di Desa Muara Pulau tersebut telah menjual dan mengedarkan obat –obatan seperti dextro dan alcohol.-----
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan obat-obatan sediaan farmasi yaitu DEXTRO berlogo SF warna kuning sebanyak 14 (empat belas) kantong plastik kecil yang mana dalam 1 (satu) buah kantong plastik kecil berisikan 17 (tujuh belas) butir obat dextro, dengan total 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat dextro dan 2 (dua) buah kardus yang berisikan alkohol dengan rincian 1 (satu) kardus masih utuh berisikan 24 (dua puluh empat) botol alkohol dan 1 (satu) kardus berisikan 14 (empat belas) botol alkohol sisa penjualan serta 10 (sepuluh) botol kosong dextrometorphan.-----
- Bahwa obat –obatan tersebut terdakwa jual kembali dan sebagian untuk konsumsi sendiri apabila terdakwa terkena penyakit batuk.-----
- Bahwa menurut terdakwa, sediaan farmasi berupa Dextro dan alkohol tersebut adalah kepunyaannya.-----
- Bahwa barang bukti berupa obat dextro disimpan oleh terdakwa didalam laci kecil tempat penukaran uang, dan untuk alkohol saksi temukan didalam kamar anak terdakwa.-----
- Bahwa berdasarkan dari pengakuan terdakwa, terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki izin edar terhadap sediaan farmasi tersebut. -----
- Bahwa selain bersama saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi melakukan proses penggeledahan rumah dan penangkapan terdakwa dan penyitaan DEXTRO dan ALKOHOL tersebut bersama BUDI SANJAYA Ketua Rt. 1 dan DARSONO Ketua Rt. 2 Desa Muara Pulau Kec. Tabukan Kab. Batola, yang selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut guna pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa membeli obat-obatan tersebut di Pasar Ujung Murung Banjarmasin ; -----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan ini.-----

Menimbang, bahwa saksi **BUDI SANJAYA Bin (Alm) NAWI** dan saksi **DARSONO Bin BUKRANSYAH** telah dipanggil dengan patut untuk hadir dipersidangan ini akan tetapi tetap tidak hadir juga, oleh karena itu atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa, keterangan saksi-saksi tersebut yang telah diberikan dihadapan Penyidik dan telah disumpah sebagaimana dalam BAP dibacakan dipersidangan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

3. BUDI SANJAYA Bin (Alm) NAWI: -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekitar jam 09.30 wita sewaktu saksi sedang membersihkan rumput di depan rumahnya, tiba - tiba datang saksi DARSONO yang meminta saksi untuk mendampinginya untuk menjadi saksi bahwa anggota Polsek Tabukan akan menggeledah rumah terdakwa. SAMSURI di Jln. Perintis Desa Muara Pulau Rt / Rw 002,- Kec. Tabukan Kab. Batola, terkait penjualan pil Dextro dan alkohol, lalu saksi mengikuti saksi DARSONO ke rumah terdakwa SAMSURI dan disana saksi diberi penjelasan oleh saksi TAUFIK HIDAYAT selaku Kanit Reskrim Polsek Tabukan yang akan melakukan penggeledahan rumah terdakwa SAMSURI terkait penjualan pil dextro dan alkohol, setelah saksi menyaksikan proses penggeledahan tersebut ternyata anggota Polsek Tabukan menemukan pil dextro dan alkohol dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSURI dan selanjutnya saksi beserta saksi DARSONO ikut ke Polsek Tabukan untuk menjadi saksi dalam perkara ini.-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan DEXTRO dan ALKOHOL yang dilakukan oleh terdakwa SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR.-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang kepemilikan DEXTRO dan ALKOHOL tersebut oleh terdakwa SAMSURI karena waktu itu saksi menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa SAMSURI dan penangkapan terdakwa SAMSURI dirumahnya dan saksi melihat barang-barang tersebut ada di rumah terdakwa yang sedang diamankan oleh Polisi.-----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa SAMSURI adalah berdagang di rumahnya sendiri dan dalam kesehariannya saksi kurang begitu paham

Halaman 7 dari 19 hal. Ptsn No.31/Pid.Sus/2012/PN.Mrb.



karena saksi jarang berkumpul dengan
terdakwa.-----

- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa SAMSURI membeli Pil DEXTRO dan ALKOHOL untuk diedarkan.-----
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa obat-obatan sediaan farmasi jenis DEXTRO berlogo SF warna kuning sebanyak 14 (empat belas) kantung plastik kecil yang setiap kantungnya berisikan pil dextro sebanyak 17 (tujuh belas) biji (bila dijumlahkan sebanyak 238 biji) dan 38 (tiga puluh delapan) botol ALKOHOL 70% merk NOVA, serta 10 (sepuluh) botol kosong DEXTROMETHORPHAN sebagai milik terdakwa SAMSURI karena pada waktu penggeledahan dan penangkapan saksi melihat barang bukti tersebut diamankan oleh Polisi dari rumah terdakwa SAMSURI.-----

4. DARSONO Bin BUKRANSYAH -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2012 sekitar jam 09.30 wita sewaktu saksi sedang membuat kandang ayam tiba-tiba datang seorang anggota Polisi dari Polsek Tabukan meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah terdakwa SAMSURI terkait penjualan Pil dextro dan alkohol.-----
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut anggota dari Polsek Tabukan tersebut menemukan barang berupa pil dextro dan alkohol yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa



SAMSURI oleh anggota
Polsek Tabukan.-----

- Bahwa saksi selama ini tidak tahu tentang penjualan DEXTRO dan ALKOHOL yang dilakukan oleh terdakwa SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR.-----

-

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah berdagang di rumahnya sendiri dan dalam kesehariannya terdakwa baik - baik saja tidak ada perilaku yang menyimpang.-----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman juga tetangga dikampung.-----

- Bahwa saksi tidak tahu dimana terdakwa membeli Pil DEXTRO dan ALKOHOL untuk diedarkan.-----

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa obat-obatan sediaan farmasi jenis DEXTRO berlogo SF warna kuning

Halaman 9 dari 19 hal. Ptsn No.31/Pid.Sus/2012/PN.Mrb.



sebanyak 14 kantung plastik kecil yang setiap kantungnya berisikan pil dextro sebanyak 17 (tujuh belas) biji (bila dijumlahkan sebanyak 238 biji) dan 38 botol ALKOHOL 70 % merk NOVA, serta 10 (sepuluh) botol kosong DEXTROMETHORPHAN dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa SAMSURI karena pada waktu penggeledahan dan penangkapan saksi melihat barang bukti tersebut diamankan oleh Polisi dari rumah terdakwa.-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi ahli dipersidangan ini, yaitu **CANDRA WIJAYA, S.Si, M.Sc., Apt Bin SUMADI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan lingkungan yang bertugas sebagai penanggung jawab / menangani masalah pelayanan kesehatan di seluruh Kabupaten Barito Kuala.-----
- Bahwa Sediaan Farmasi menurut Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi Obat, obat tradisional, kosmetik, Rontgen, bahan reagen dan perbekalan Kesehatan.-----



- Bahwa DEXTROMETHORPHAN dan ALKOHOL termasuk dalam kategori sediaan farmasi sesuai dengan UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----
- Bahwa kegunaan obat dextro adalah sebagai penekan batuk atau menekan fungsi syaraf pusat supaya pusat ambang batuk bisa ditekan.-----
- Bahwa batuk adalah suatu respon tubuh untuk mengeluarkan suatu penyakit dalam tubuh (benda asing di dalam tubuh yang harus dikeluarkan).-----
- Bahwa untuk obat-obatan DEXTROMETHORPHAN dijual bebas terbatas dalam jumlah maksimal 5 (lima) hari pemakaian atau 20 (dua puluh) tablet dan untuk ALKOHOL termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas.-----
- Bahwa pada intinya Dextro cocok untuk jenis batuk kering, sedangkan untuk batuk yang berdahak dextro tidak cocok.-----
- Bahwa unsur kimia yang terkandung di dalam dextro bekerjanya seperti penekan, hanya apabila dosisnya berlebihan, maka akan menimbulkan halusinasi seperti 100-200 miligram, maka dalam waktu 2,5 jam akan menimbulkan efek halusinasi dan eforia (keadaan dimana manusia akan merasa senang, seperti melayang-layang atau fly).-----
- Bahwa dosis yang normal itu adalah antara 10-30 mg artinya sama dengan 2 butir dextro dikali 15 mg.-----
- Bahwa untuk mengedarkan obat-obatan yang tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas harus memiliki ijin toko obat dan menjualnya harus dalam jumlah terbatas dan tidak merupakan penjualan secara partai dalam arti terbatas.-----
- Bahwa yang boleh menjual atau mengedarkan sediaan farmasi (DEXTROMETHORPHAN dan ALKOHOL) tersebut adalah toko obat yang memiliki surat ijin edar untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas.-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong kepada personal / penjual yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik kefarmasian.-----

Halaman 11 dari 19 hal. Ptsn No.31/Pid.Sus/2012/PN.Mrb.



- Bahwa yang berwenang memberikan rekomendasi ijin edar adalah Dinas Kesehatan, kemudian diserahkan ke Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten / Kota untuk menerbitkan izin pendirian Apotek atau Toko Obat berizin.-----
- Bahwa obat bebas dan bebas terbatas hanya boleh diedarkan oleh toko obat berizin dan Apotek.-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa digeledah rumahnya oleh anggota Polsek Tabukan dan ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Tabukan pada hari Jumat Tanggal 2 Maret 2012 Skj.09.30 Wita di rumahnya di Jln. Perintis Desa Muara Pulau Rt / Rw 002,- Kec. Tabukan Kab. Batola karena memiliki dan mengedarkan Pil DEXTRO dan ALKOHOL 70 % dan terdakwa saat itu hanya sendirian.-----
- Bahwa sediaan farmasi atau obat-obatan tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan sewaktu ditemukan oleh petugas Kepolisian terdakwa simpan di laci kecil tempat penukaran uang dan alkohol tersebut terdakwa simpan dikamar anak terdakwa yang letaknya didepan.-----
- Bahwa jumlah dan jenis obat-obatan atau sediaan farmasi tersebut yaitu DEXTRO berlogo SF warna kuning sebanyak 14 (empat belas) kantung plastik kecil yang mana dalam 1 (satu) buah kantung plastik kecil berisikan 17 (tujuh belas) butir obat dextro, dengan total 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat dextro, dan 2 (dua) buah kardus yang berisikan alkohol dengan rincian 1 (satu) kardus masih utuh berisikan 24 (dua puluh empat) botol alkohol dan 1 (satu) kardus berisikan 14 (empat belas) botol alkohol sisa penjualan dan 10 (sepuluh) botol kosong dextrometorphan.-----
- Bahwa terdakwa membeli 1000 (seribu) butir pil DEXTRO tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tujuan terdakwa membelinya untuk terdakwa jual



kembali dengan keuntungan kira-kira sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) botol yang berisikan 1000 (seribu) butir dextro, sebagian terdakwa konsumsi sendiri bila batuk dan alkohol tersebut terdakwa beli di Banjarmasin dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per kardus isi 24 (dua puluh empat) botol alkohol 70 %, setiap membeli terdakwa membeli 2 (dua) kardus alkohol jadi modalnya Rp 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga satuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol dan terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol, jadi dalam 1 (satu) kardus terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).-----

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan terlebih dahulu dibagi ke dalam plastik klip kecil dan cara menjualnya yaitu pembeli yang datang ke warung / rumah milik terdakwa kemudian terdakwa menjual dengan harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per 17 (tujuh belas) butir, sebelum ditangkap oleh Kepolisian sudah ada yang terdakwa jual sebanyak 10 (sepuluh) botol dengan isi 1000 (seribu) butir dextro per botolnya begitu juga dengan alkoholnya.-----
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan pil Dextro serta Alkohol tersebut yaitu terdakwa jelaskan untuk obat dextro tersebut, untuk anak – anak umur 7 – 12 tahun 1 biji sekali minum, jadi sehari 3 kali, jumlah 3 biji, untuk dewasa 2 biji sekali minum, jadi sehari 3 kali jumlah 9 biji, dan alcohol setahu terdakwa digunakan untuk kompres bila ada anak yang panas badannya, mendengar digunakan untuk kompres terdakwa menjual barang tersebut tidak tahu kalau digunakan untuk mabuk – mabukan.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMP kelas 3 tidak tamat serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat dan alkohol

Halaman 13 dari 19 hal. Ptsn No.31/Pid.Sus/2012/PN.Mrb.



tersebut.-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa perbuatan menyimpan dan mengedarkan obat tanpa memiliki keahlian atau kewenangan adalah perbuatan yang melanggar Undang -----
Undang.-----

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat-obatan jenis pil dextro dan alkohol adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli di Pasar Ujung Murung Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mendirikan toko obat guna menjual obat-obatan -----
tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti pelatihan keahlian tentang kefarmasian atau memiliki sertifikat keahlian farmasi;

- Bahwa barang bukti obat DEXTRO berlogo SF warna kuning sebanyak 14 (empat belas) kantung plastik kecil yang mana dalam 1 (satu) buah kantung plastik kecil berisikan 17 (tujuh belas) butir obat dextro, dengan total 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat dextro dan 2 (dua) buah kardus yang berisikan alkohol dengan rincian 1 (satu) kardus masih utuh berisikan 24 (dua puluh empat) botol alkohol dan 1 (satu) kardus berisikan 14 (empat belas) botol alkohol sisa penjualan dan 10 (sepuluh) botol kosong dextrometorphan, adalah milik terdakwa sendiri yang disimpan di warung dan di rumah terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian.-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang telah dengan lengkap tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 2 Maret 2012 Setar jam.09.30 Wita bertempat di Jln. Perintis Desa Muara Pulau Rt / Rw 002,- Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di warung / rumah seseorang yang bernama SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR telah ditemukan 14 (empat belas) kantung plastik kecil yang tiap kantungnya berisi 17 (tujuh belas) butir obat dextro berlogo SF warna kuning, dengan total 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat dextro dan 2 (dua) buah kardus yang berisikan alkohol 70% dengan rincian 1 (satu) kardus masih utuh berisikan 24 (dua puluh empat) botol alkohol 70% dan 1 (satu) kardus berisikan 14 (empat belas) botol alkohol 70% sisa penjualan dan 10 (sepuluh) botol kosong dextrometorphan. -----
- Bahwa SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membelinya di Pasar Ujung Murung Banjarmasin untuk Pil Dextro seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir, sedangkan untuk alkohol 70% dibeli dengan harga Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per kardus isi 24 (dua puluh empat) botol, setiap membeli SAMSURI membeli 2 (dua) kardus alkohol jadi modalnya Rp 960.000,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga satuan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per botol.-----
- Bahwa keuntungan SAMSURI dari menjual pil dextro kira-kira sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari 1 (satu) botol yang berisikan 1000 (seribu) butir pil dextro, sedangkan alkohol dijual kembali dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per botol, jadi dalam 1 (satu) kardus alkohol terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).---
- Bahwa SAMSURI tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan baik untuk obat bebas, obat bebas terbatas maupun obat keras. -----
- Bahwa warung SAMSURI bukanlah toko obat ataupun apotek.-----
- Bahwa SAMSURI hanya lulusan Sekolah Dasar dan bukan tenaga ahli di bidang farmasi serta tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian. -----
- Bahwa manfaat/khasiat dari obat-obatan jenis Dextro adalah untuk meredakan batuk.-----
- Bahwa jika dextro dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan efek samping seperti halusinasi dan euforia (keadaan dimana manusia akan merasa senang, seperti melayang-layang atau fly).-----
- Bahwa untuk obat-obatan DEXTROMETHORPHAN dijual bebas terbatas dalam jumlah maksimal 5 (lima) hari pemakaian atau 20 (dua puluh) tablet dan untuk ALKOHOL termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas.-----
- Bahwa SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR tidak lain adalah terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini. -----

Halaman 15 dari 19 hal. Ptsn No.31/Pid.Sus/2012/PN.Mrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa disusun secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 198 UU No.36 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang. -----
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108. -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut dibawah ini ; -----

Ad. 1. Setiap orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum dari suatu tindak pidana yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang bahwa akan tetapi maksud sebenarnya dari unsur pertama ini adalah untuk mengetahui dengan pasti siapa pelaku sebenarnya dari suatu perbuatan yang dilarang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan ini telah dihadapkan seseorang yang bernama SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR yang ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah ditemukan 14 (empat belas) kantung plastik kecil yang dalam satu kantong plastik berisikan 17 (tujuh belas) butir obat dextro berlogo SF warna kuning, dengan total 238 (dua ratus tiga puluh delapan) butir obat dextro dan 2 (dua) buah kardus yang berisikan alkohol 70% dengan rincian 1 (satu) kardus masih utuh berisikan 24 (dua puluh empat) botol alkohol 70% dan 1 (satu) kardus berisikan 14 (empat belas) botol alkohol 70% sisa penjualan dan 10 (sepuluh) botol kosong dextrometorphan di kamar rumah / warung SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR tersebut setelah adanya laporan dari warga masyarakat bahwa rumah/warung SAMSURI menjual obat-obatan jenis bebas dan bebas terbatas yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan harus di toko obat atau apotek ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur pertama ini tidak lain adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, dan oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi, dengan tidak atau belum mempertimbangkan lebih lanjut apakah unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan alternatif kedua tersebut terpenuhi ataukah tidak ; -----

Ad. 2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagai mana dimaksud dalam pasal 108 : -----



Menimbang, bahwa keahlian dibidang tertentu diperoleh dari suatu pendidikan yang sesuai dengan keahlian yang bakal dicapai dari pendidikan tersebut sehingga akan menjadi profesi atau profesional, yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan secara bebas berdasarkan keahlian tertentu dan menerima imbalan tertentu atas pelayanan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar suatu keahlian tertentu, maka orang yang ahli dibidang tertentu tersebut dengan sendirinya akan mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keahliannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, keahlian dan kewenangan yang dimaksudkan adalah untuk melakukan praktek kefarmasian, yang menurut pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 ditentukan bahwa praktek kefarmasian meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyaluran, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional **harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara terdakwa ini, ternyata terdakwa hanyalah seorang lulusan Sekolah Dasar yang tidak pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan untuk melakukan praktek kefarmasian ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga ternyata warung tempat terdakwa menjual pil dextro dan alkohol tidak berijin untuk menjual obat-obatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Dextro berlogo SF adalah sediaan farmasi produk Saka Farma termasuk Golongan Obat Bebas Terbatas sedangkan alkohol adalah termasuk golongan obat bebas dan bebas terbatas ;-----

Menimbang, bahwa manfaat/khasiat dari obat-obatan jenis Dextro adalah untuk meredakan batuk, sedangkan alkohol adalah cairan penunjang untuk mensterilkan benda-benda yang telah dipergunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan permukaan, bagian atau organ tubuh manusia dan bagian atau organ tubuh manusia itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli untuk obat-obatan dextro dijual bebas terbatas dalam jumlah max 5 (lima) hari pemakaian atau 20 (dua puluh) tablet dan harus dijual oleh tenaga ahli dibidang farmasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukanlah lulusan dari pendidikan kefarmasian dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan kefarmasian, maka terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian, dan warungnyapun tidak mempunyai ijin untuk menjual obat-obatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua inipun juga telah terpenuhi :-----



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara terdakwa ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ini oleh karena merupakan obyek dari perbuatan terdakwa maka harus ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa yang menjual bebas obat-obatan yang termasuk dalam jenis obat bebas dan bebas terbatas yang tidak tahu besaran dosisnya, dalam jangka panjang dapat membahayakan kesehatan bagi para pembelinya.-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya. -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.-----
- Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Mengingat ketentuan pasal 198 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan pasal 193 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan itu :

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **SAMSURI Bin (Alm) BAHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; “ **TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN MELAKUKAN PRAKTEK KEFARMASIAN** “ ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar : **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** ;-----
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan** ;-----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----



- 1 (satu) buah kardus dengan isi alkohol 70 % sebanyak 24 botol.-----
- 1 (satu) buah kardus dengan isi alkohol sisa penjualan sebanyak 14 botol.-----
- 14 (empat belas) kantung plastik kecil dengan isi obat dextro yang setiap kantungnya berisi 17 (tujuh belas) butir obat dextro warna kuning dengan tanda SF.-----
 - 10 (sepuluh) buah botol kosong dextrometophan.-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 oleh kami, **EKO SETIAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DARMO WIBOWO MOHAMAD, S.H.** dan **IDA AYU WIDYARINI, SH.M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggotanya, dibantu oleh Panitera Pengganti Ardiansyah dan dihadiri oleh Nurhayati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. ttd
Darmo Wibowo Mohamad, S.H.

ttd
Eko Setiawan, S.H.

2. ttd
Ida Ayu Widyarini, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti
ttd

Ardiansyah

Untuk Salinan :
**PENGADILAN NEGERI MARABAHAN
PANITERA**

ttd./

S U W A R D I, SH
NIP. 040 035 446